

**MODEL PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PENGGANTI  
PIDANA KURUNGAN DALAM RANGKA MENGATASI  
PERMASALAHAN KELEBIHAN KAPASITAS  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI  
INDONESIA**

**Oleh : Yolanda Rizky Rinaldi**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H**

**Alamat: Jl. H. Musthafa Yatim, Perumahan Simphony Sudirman,**

**Blok E No. 3, Pekanbaru-Riau**

**Email: yolarrinaldi@gmail.com**

*Almost all prisons and detention centers in Indonesia face the problem of overcapacity which causes prisons unable to carry out their functions optimally. This is because criminalization in Indonesia is more inclined towards imprisonment. The criminal service order is present as an alternative punishment to the crime of deprivation of liberty. The existence of Criminal Service Order is expected to be a solution to the problem of overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The purpose of writing a thesis, namely; First, to find out and understand whether the Criminal Service Order's Model can be used as a Substitute for the Crime of Imprisonment in the Context of Overcoming the Problem of Overcapacity in Prisons in Indonesia.*

*This type of research used in this legal research is normative juridical method, because the purpose of this study is to provide a systematic and comprehensive description or description. In this study the authors conducted research on legal synchronization, by identifying in advance the legal principles that have been proposed in the RUUKUHP. The data source used is secondary data. The data collection technique in this research is the literature review method after the data is collected and then analyzed to draw conclusions.*

*From the results of research and discussion it is known that, first, imprisonment penalties that implement a system of deprivation of liberty do not have a useful purpose of punishment and result in overcapacity in prisons. The emergence of social work punishment as a substitute for imprisonment is deemed to be commensurate with the criminal act committed, namely minor crimes with a short sentence. And a convicted social worker does not need to live in a correctional facility. Second, social work punishment as a substitute for imprisonment would ideally be implemented in Indonesia if in carrying out the sentence there is supervision from the supervisory team and in its implementation there is cooperation with the Social Service and the Environmental Service.*

***Keywords: Criminal Service Orders – Criminal Confinement – Over Capacity – Correctional Institution***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, masalah kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia semakin kronis. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang mengakibatkan Lapas tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh pemidanaan di Indonesia yang lebih condong kepada pidana penjara dan kurungan.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya lembaga pemasyarakatan menjadikan sebuah model pemidanaan yang tidak memiliki tujuan dan pedoman dalam menjalankan pemidanaan itu sendiri sehingga menimbulkan over kapasitas. Alasan instrumen Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan fisik dan fasilitas lembaga pemasyarakatan juga menjadi kendala sehingga berimplikasi terhadap over kapasitas. Karena orang yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tentu ingin kembali menjadi masyarakat yang memiliki hak asasi manusia seutuhnya.

Pidana Kerja Sosial sebenarnya sudah ada didalam RUU KUHP yang terdapat dalam Pasal 65, namun hingga saat ini belum disahkan. Apabila diperhatikan ketentuan tersebut yaitu jika pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan merupakan salah satu persyaratan dari penjatuhan

Pidana Kerja Sosial<sup>2</sup> Dengan kerja sosial terpidana terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam proses pembinaan. Terpidana juga dapat menjalankan hidupnya secara normal. Terpidana juga dapat menghindari dari proses dehumanisasi dan secara otomatis dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

### B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Model Pidana Kerja Sosial dapat dijadikan sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Model Pidana Kerja Sosial yang ideal sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah Model Pidana Kerja Sosial dapat dijadikan sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Model Pidana Kerja Sosial yang ideal sebagai Pengganti Pidana

---

<sup>1</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 128

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyata, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok: 2017, hlm. 190

Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

**b. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan mengembangkan wawasan serta kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran serta bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau mengenai Pola Pidana Kerja Sosial Sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan yang ideal bagi praktisi hukum dan instansi terkait tentang Pola Pidana Kerja Sosial Sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

**D. Kerangka Teoritis**

**1. Teori Tujuan Pidana**

Teori tujuan pidana terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu teori tujuan pidana relatif, teori tujuan pidana absolut, dan teori tujuan pidana gabungan. Namun dalam hal ini penulis menggunakan teori tujuan pidana relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat

dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, yaitu:

**1. Prevensi Umum**

Prevensi umum bahwa pengaruh pidana kerja sosial dijalankan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang telah menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang perlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana,
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach, menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam

---

<sup>3</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 55

<sup>4</sup> Suryadi Asri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian atau Luka", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm. 29

arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

## 2. Prevensi Khusus

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat berpengaruh pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>5</sup> Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah hukum yang termasuk masalah kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan

pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>6</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>7</sup> Dalam kesempatan lain beliau mengatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Model adalah contoh, pola acuan ragam.<sup>8</sup>
2. Pidana adalah termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hlm. 26-27

<sup>6</sup> Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 17-18

<sup>7</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 161

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Pusat Bahasa 2008, hlm. 282

oleh yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang tersebut masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat “jahat”.<sup>9</sup>

3. Pidana Kerja Sosial secara etimologis ialah berasal dari dua kata yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Pidana Kerja Sosial (PKS) atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders (CSO)* merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan.<sup>10</sup>
4. Pidana Kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>11</sup>
5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>12</sup>
6. Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah

penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi daya tampung yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah digagaskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ;
  1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan
  3. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>13</sup>
- c. Bahan Hukum Tertier

<sup>9</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta: 2010, hlm. 77

<sup>10</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Djembatan, Jakarta: 2002, hlm. 7

<sup>11</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta: 2017, hlm. 95-96

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 119

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan umum mengenai pidana dan ppidanaan

#### 1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan dengan pidana adalah ppidanaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. sedangkan menurut Professor Van Hamel, arti dari pidana

atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu ppidanaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>14</sup>

### 2. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana ada 2 (dua) macam, yaitu:<sup>15</sup>

#### I. Pidana Pokok yang terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;

#### II. Pidana tambahan yang terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman keputusan hakim.

### 3. Tujuan Pidana

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (RUU KUHP) tahun 2019, mengenai tujuan ppidanaan diatur dalam Pasal 51, yaitu:

Ppidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

<sup>14</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Ppidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta: 2015, hlm. 109

<sup>15</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta: 2001, hlm. 5-6

- dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 4. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>16</sup> Pengertian pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman pidana kurungan yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun ringan dari pada pidana penjara.<sup>18</sup> Bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP dan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan

dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a
- (3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.

#### C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan terdapat narapidana yaitu orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>19</sup>

##### 2. Jenis-jenis Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Yuliati, dkk jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu:

- a. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap.

<sup>17</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 149

<sup>18</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 189

<sup>19</sup> Petrus dan Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm. 78

- b. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- c. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General Institution and Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
- d. Dari sudut fungsi dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and regulatif Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangun, dan

- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

## D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Kerja Sosial Di Berbagai Negara

### 1. Polandia

Didalam KUHP Polandia pidana kerja sosial tidak dimasukkan secara khusus tetapi pidana kerja sosial terdapat didalam KUHP Polandia yang mirip dengan Pidana Kerja Sosial yaitu pembatasan kemerdekaan dimana ada kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk bekerja demi kepentingan masyarakat dibawah pengawasan.

### 2. Portugal

Dalam kerangka hukum KUHP di Portugal, pidana kerja sosial masuk sebagai bagian dari pengganti pidana denda. Bila denda tidak dapat dibayarkan, maka dapat digantikan dengan barang-barang kepunyaan terpidana atau dikonversikan dengan pidana kerja sosial. 1 (satu) hari kerja ekuivalen dengan satu denda harian.<sup>21</sup>

### 3. Belanda

Pidana kerja sosial di Belanda dikenal dengan CSO (*Criminal Service Order*). CSO di Belanda dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara dalam mengurangi residivis.<sup>22</sup> Di Belanda, Pidana

<sup>20</sup> Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, Eksis Media Grafisindo, Bandung: 2018, hlm. 29-30

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi I, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 63

<sup>22</sup> Miranda Boone, "Only for Minor Offences: Community Services in the Netherlands", *European Journal of Probation*, University of Bucharest, Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36, diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/238713745>  
Only for Minor Offences Community Service in t

Kerja Sosial dijatuhkan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara yang hukumannya dibawah 6 (enam) bulan. Hukuman Pidana Kerja Sosial tersebut dapat dijatuhkan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

#### 4. Denmark

Pada pelaksanaannya, pidana kerja sosial di Denmark, seorang terpidana akan diminta laporan mengenai kesehatan terpidana, sejarah pendidikan serta sejarah pekerjaannya oleh badan yang mengawasi pidana bersyarat. Laporan terpidana tersebut berguna untuk menilai kelayakan seorang terpidana untuk dikenakan Pidana Kerja Sosial. Dari sisi tersebut sudah terlihat bahwa Denmark sangat memperhatikan dari sisi kemanusiaan dari seorang terpidana. Dan di Denmark, pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dilakukan minum 40 (empat puluh) jam perminggu.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pidana Kerja Sosial sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Kerusuhan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan merupakan refleksi dari tidak sebandingnya tingkat hunian dengan daya dukung Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, baik dari segi petugas yang mengawasinya, ketersediaan air dan listrik serta sarana dan prasarana pendukung

lainnya.<sup>23</sup> Hal ini disebabkan, baik dengan kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal disini berkaitan dengan masalah-masalah sarana dan prasarana, serta petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi berkaitan dengan kecenderungan yang sangat tinggi dijatuhkan sanksi pengurangan atas pelanggaran hukum menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan cenderung menjadi penuh sesak. Akibatnya program pembinaan terpidana semakin sulit untuk dilaksanakan.<sup>24</sup>

Selama ini, yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi over kapasitas hanya sebatas membangun rutan dan lapas baru. Namun solusi ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan tersebut. Minimnya fasilitas ini membuat negara terpaksa memasukkan terpidana kurungan kedalam sel yang sama dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara.<sup>25</sup> Untuk itu, Pidana Kerja Sosial dapat dijadikan alternatif yang lebih baik dibandingkan solusi tersebut, karena langkah tersebut dianggap tidak menyelesaikan masalah. Sementara itu pembinaan masyarakat di dalam lapas dan rutan tidak maksimal karena perbandingan jumlah warga binaan tidak ideal dengan jumlah petugas pengamanan lapas. Dan ada beberapa dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain:<sup>26</sup>

1. Seorang terpidana akan kehilangan kepribadian atau identitas diri akibat dari peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan (*Loss of Personality*)

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2020, hlm. 68

<sup>24</sup> Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Ismaya Publishing, Malang: 2019, hlm. 106-107

<sup>25</sup> <https://reformasikuhp.org/abolisi-pidana-kurungan-dalam-rkuhp-pengaruh-dan-akibatnya/>,

diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

<sup>26</sup> C.I.Harsono, *Op.Cit*, hlm. 60

---

he Netherlands, pada tanggal 10 Oktober 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (*Loss of Security*)
3. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan (*Loss of Libern*)
4. Dengan menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (*Loss Communication*)
5. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik karena semua harus dikerjakan sendiri (*Loss of Good and Service*)
6. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana, narapidana merasakan terampasnya kasih sayang dan kerinduan pada keluarga
7. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilanglam harga dirinya (*Loss of Prestige*)
8. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat menjadi kehilangan percaya diri (*Loss of Believe*)
9. Narapidana selama menjalani pidanya didalam Lembaga Pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinya (*Loss of Creatifity*)

Maka dari itu, perlu diterapkan pidana kerja sosial. Hal tersebut dikarenakan pidana kerja sosial mempunyai tujuan pemidanaan untuk mencari manfaat daripada hukuman. Karena pada dasarnya penjatuhan sanksi

pidana kerja sosial bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi lebih kepada maksud tujuan hukuman itu sendiri. Di mana tujuan pemidanaan relatif berusaha untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang dan merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Prinsip dari teori tujuan pemidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana serta pelaksanaannya berorientasi terhadap pencegahan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan di masa yang akan datang dan terpidana dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat sehingga dapat mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pelaksanaan pidana kerja sosial secara tidak langsung disaksikan oleh masyarakat. Dengan tujuan pemidanaan relatif diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Sebagai alternatif pidana perampasan jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai keunggulan antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses stigmatisasi dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai “penjahat” sekalipun orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.
- 2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional.
- 3) Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 49-50

perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di Lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupannya di dalam Lembaga.

Karena pidana kerja sosial mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pidana kurungan, sehingga pidana kerja sosial akan memberikan peluang yang besar agar tercapainya tujuan pemidanaan relatif yakni pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, namun pemidanaan juga harus mempunyai tujuan yang bermanfaat

### **B. Model Pidana Kerja Sosial yang ideal sebagai Pengganti Pidana Kurungan dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

Pidana kerja sosial di Indonesia menerapkan beberapa persyaratan, diantaranya yaitu :

1. Larangan terhadap pelaku yang masih dibawah umur yang berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk memperkerjakan anak. Untuk itu pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum ketenaga kerjaan.
2. Ketentuan lain yang berlaku bagi pidana kerja sosial ialah adanya penegasan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus atas persetujuan terpidana agar terhindar dari kerja paksa dan hakim dapat menilai bahwa terpidana mempunyai motivasi untuk melakukan pidana kerja sosial.
3. Persyaratan yang lain yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaannya, sanksi pidana kerja sosial tidak boleh di komersialkan,

karena pidana kerja sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk pembinaan bukan untuk di komersilkan.

Karakter alternatif dari Pidana Kerja Sosial muncul dalam konteks bahwa hakim, jika ia hendak menjatuhkan pidana penjara lebih dari enam bulan, tidak dapat menggunakan alternatif tersebut. Dalam pelaksanaannya, Jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan Pidana Kerja Sosial merupakan jenis tindak pidana kategori ringan yang berdasarkan pasal 85 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019 adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Dan didalam Pasal 85 Angka angka 5 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana Kerja Sosial dilaksanakan paling singkat dilaksanakan 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Dalam 1 (satu) hari Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat. Lama Pidana Kerja Sosial yang harus dijalani dengan mencantumkan jumlah jam perharinya dalam jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan.

Pada tataran yang paling mendasar keterkaitan antara pidana kerja sosial dengan kebijakan kriminal itu perlu dipahami oleh karena pembaharuan hukum pidana yan di dalamnya memuat upaya untuk melakukan “orientasi” dan “reformasi” terhadap sanksi pidana haruslah

merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu. Artinya pidana kerja sosial ini tidak hanya dilihat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana saja, tetapi harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, termasuk harus dilihat dalam perspektif kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada akhirnya akan bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat diberikan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan.

Pidana kerja sosial di Indonesia harus segera diterapkan agar dapat tercipta pemidanaan yang ideal. Pidana kerja sosial tersebut dapat dijatuhkan terhadap :

1. Pelaku tindak pidana pencurian ringan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP.
2. Pelaku tindak pidana penganiayaan ringan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
3. Pelaku Tindak pidana penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP.
4. Pelaku tindak pidana perusakan ringan sebagaimana diatur dalam 407 KUHP ayat (1).
5. Pelaku Tindak pidana penipuan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP

Terdapat tindak pidana lain yang dapat dijatuhkan Pidana Kerja sosial yakni seperti contoh kasus Wildan, seorang remaja yang berhasil melakukan peretasan terhadap sejumlah situs termasuk situs kepresidenan, hakim dapat mengganti vonis pidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Registrasi

Perkara 253/PidB/2013/PN Jr yakni menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 15 hari kurungan dengan pidana kerja sosial yakni bekerja pada kementerian telekomunikasi atau keamanan negara di bidang informasi dan telekomunikasi.<sup>28</sup> Alternatif pemidanaan bagi pelaku *cyber crime* khususnya peretas situs (*hacker*) perlu dilakukan. Karena, dengan adanya alternatif pemidanaan penjara maka kompetensi yang dimiliki oleh pelaku (*hacker*) dapat dimanfaatkan untuk peningkatan keamanan situs-situs yang dimiliki pemerintah. Pidana kerja sosial dianggap jenis pidana yang layak menggantikan pidana penjara terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia karena dianggap masih relevan untuk diterapkan.<sup>29</sup>

Adapun model hukuman pidana kerja sosial yang dapat diterapkan di Indonesia menurut Anggota Panitia Kerja RKUHP dari Komisi III, Nasir Djamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menilai pidana kerja sosial dapat diterapkan lewat sejumlah model pekerjaan lapangan atau luar ruangan. Misalnya, menyapu jalan raya atau menjadi tenaga pembersih di fasilitas umum. Jenis pidana ini sebaiknya tidak diterapkan untuk jenis pekerjaan dalam ruangan agar tidak mengurangi potensi efek jera.<sup>30</sup> Apabila terpidana dijatuhi hukuman bekerja membersihkan

<sup>28</sup> Miftahul Farida Rusdan dan Dedik Setiyawan, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Peretas (*Hacker*) di Indonesia Dalam RUU KUHP", *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 125

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 124

<sup>30</sup> Diakses melalui <https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/>, pada tanggal 10 Desember 2020

fasilitas umum maka diperlukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan untuk jam kerjanya maka akan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 85 Angka 5 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Anggota tim perumus RKUHP, Mudzakir menyatakan pelaksanaan pidana kerja sosial juga akan melibatkan yayasan yang mengelola panti asuhan dan panti jompo seperti yang dilakukan di Negara Perancis. Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif pemidanaan yang dapat dilakukan ialah apabila setelah di lihat dari latar belakang terpidana ia merupakan seorang ahli medis, ia dapat dijatuhi pidana kerja sosial untuk bekerja di panti jompo untuk memberikan pendampingan terhadap orang lanjut usia. Selanjutnya apabila terpidana yang mempunyai keterampilan menggambar dan mendaur ulang, maka terpidana dapat dijatuhi pidana kerja sosial di panti asuhan untuk mengajarkan anak-anak panti asuhan menggambar dan mendaur ulang untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis yang dapat menambah keterampilan anak-anak panti asuhan tersebut. Disisi lain, terpidana juga dapat sekaligus berintegrasi kembali kedalam masyarakat dengan cara bekerja dimasyarakat. Apabila terpidana di jatuhi hukuman bekerja di panti jompo dan panti asuhan, maka diperlukan pengawasan oleh Dinas Sosial. Penjatuhan pidana kerja sosial oleh hakim kepada terdakwa juga dilandaskan dengan rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang dimaksudkan dalam Rancangan KUHP ini adalah dengan menyesuaikan perkembangan politik hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Dengan dilakukan pidana kerja sosial tersebut, masyarakat merasakan langsung

manfaat dari hukuman tersebut dan dapat mengurangi beban pemerintah dalam pengalokasian anggaran kepada Lembaga Pemasyarakatan dan diharapkan dapat membawa efek jera, baik bagi pelaku yang terkena sanksi pidana maupun bagi orang lain.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Model Pidana Kerja Sosial dapat dijadikan sebagai pengganti Pidana Kurungan dalam rangka mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Karena seorang terpidana yang dijatuhi kerja sosial tidak perlu tinggal di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana kerja sosial juga bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi pidana kerja sosial juga akan memberikan suatu manfaat.
2. Model pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana kurungan yang ideal untuk dilaksanakan di Indonesia ialah melihat negara-negara lain yang sudah berhasil melaksanakan sanksi tersebut. Pidana kerja sosial dapat diterapkan lewat sejumlah model pekerjaan Misalnya, menyapu jalan raya atau menjadi tenaga pembersih di fasilitas umum. Pelaksanaan pidana kerja sosial juga akan melibatkan yayasan yang mengelola panti asuhan dan panti jompo dengan memberikan pendampingan pada orang lanjut usia di panti jompo. Bagi pelaku *cyber crime* khususnya peretas situs (*hacker*) model pidana kerja sosial yang diberikan yakni bekerja pada kementerian telekomunikasi atau keamanan negara di bidang informasi dan telekomunikasi. Dan pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut juga harus tetap mengacu kepada Pasal 85 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Legislator (pembuat peraturan) agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar pidana kerja sosial dapat dijalankan di Indonesia sebagai hukuman pengganti pidana kurungan untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
2. Diharapkan dari konsep RUU KUHP yang akan datang tetap memperhatikan dan mempertimbangkan setiap aspek, pelaksanaan, serta pengawasandari sanksi Pidana Kerja Sosial dengan membentuk lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Pidana Kerja Sosial agar sanksi tersebut dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan suatu kendala untuk mencapai pemidanaan yang ideal untuk di terapkan di Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002 *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Djamali, Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Petrus dan Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Priyatno, Dwidja, 2017, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Salim, HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Samosir, C. Djisman, 2012, *Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Setiady, Tolib 2010, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.
- Surianto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, Eksis Media Grafisindo, Bandung
- Terina, Tian dan Fathur Rachman, 2019, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Ismaya Publishing, Malang
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Djambatan, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Bahder Johan Nasution, 2011, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri, Vol 11 No.2, Januari

Raanan Gillon, "Philosophical Medical Ethics: Justice and Medical Ethics", *British Medical Journal*, Imperial College of Science and Technology, Londons SW7 INA, Vol. 291, 20 Juli 1985, hlm 201, diakses melalui <https://scholar.google.com>, tanggal 18 November 2019 diterjemahkan oleh google translate.

Miftahul Farida Rusdan dan Dedik Setiyawan, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Peretas (*Hacker*) di Indonesia Dalam RUU KUHP", *Jurnal Recidive*, Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2013

Miranda Boone, "Only for Minor Offence: Community Services in the Netherlands", *European Journal of Probation*, University of Bucharest , Vol. 2, No. 1, 2010, hlm. 36, diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/238713745\\_Only\\_for\\_Minor\\_Offences\\_Community\\_Service\\_in\\_the\\_Netherlands](https://www.researchgate.net/publication/238713745_Only_for_Minor_Offences_Community_Service_in_the_Netherlands), pada tanggal 10 Oktober 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Suryadi Asri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian atau Luka", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Pusat Bahasa.

## D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undangan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

## E. WEBSITE

<https://reformasikuhp.org/pidana-kerja-sosial-diperkenalkan/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020

<https://reformasikuhp.org/abolisi-pidana-kurungan-dalam-rkuhp-pengaruh-dan-akibatnya/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2020